



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDIDIKAN

Jalan dr. Subandi 29 Kotak Pos 181 Telp. (0331) 420298, 487028
JEMBER

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER
Nomor : 800 / 03 / 436.316 / I / 2006

TENTANG

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK/SEKOLAH DASAR SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

- Membaca** : Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Islam : " **DARUSSALAM** "
Nomor : 01 / TK. / I / 2006 Panti , tanggal 14 Januari 2005
- Menimbang** : Bahwa Yayasan tersebut di atas dan lembaga pendidikan yang akan didirikan telah memenuhi persyaratan administrasi yang berlaku dan dipandang perlu memberikan Izin Pendirian.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Otonomi Daerah ;
 2. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang SIS DIKNAS
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27, 28, 38 dan 39 TAHUN 1992;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
 - a. Nomor 053 / U / 2001, tentang SPM
 - b. Nomor 111 / U / 2001, tentang Kalender Pendidikan
 - c. Nomor 118 / U / 2001, tentang GBPP dan Penilaian

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberi ijin kepada

- a. Nama Yayasan : **YPI. DARUSSALAM**
- b. Alamat : Ds. Gebang Utara - Panti
- c. Tgl/No.Akta Notaris : **21 Januari 2004 / Nomor : 23**

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan TAMAN KANAK - KANAK

- a. Nama TK : **TK. DARUSSALAM**
- b. Alamat : Dsn. Gebang Utara - Panti
- c. Nomer Statistik : **05.33.17. 421.1. 21**

- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan TK/SD Swasta sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud Nomor: 0486/U/1992 memberikan ijin tersebut pada diktum " Pertama " akan di cabut .

- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : **JEMBER**
Pada tanggal : **18 Januari 2006**



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jember

Dis. I. MOH. HASI
Pembina Tk. I
NIP. 510 109 431



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan PB. Sudirman No 11 Jember (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707
JEMBER

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
Nomor : 503/A.1/TK-P/ 0327 /35.09.325/2020**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK / SDS
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL)**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional/ Perpanjangan) TK/ SDS kepada:

Nama TK	: TK " DARUSSALAM "
Alamat TK	: Jln. Dinoyo, Dsn. Gebang Utara RT 003 RW 014, Desa Panti, Kec. Panti, Kab. Jember
Berdiri mulai	: 18 Januari 2006
NS TK	: 00.2.05.24.17.019
NPSN	: 20559476
Nama Penyelenggara	: YAYASAN YPI DARUSSALAM
Alamat Penyelenggara	: Kabupaten Jember
Tgl./No. Akta Yayasan	: 06 Juni 2018 / Nomor : 15

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional/ Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan di atas diberikan Izin Operasional/ Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan s.d.

tanggal ***Delapan Belas Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (18 Juni 2022)***

dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/ pembaharuan.

Ditetapkan di : **JEMBER**

Pada tanggal : **18 Juni 2020**

A.n **BUPATI JEMBER**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



DR. H. SYAFI'I, M.Si.
Pembina TK.I
NIP. 19620312 198308 1 006